



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN  
2019 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020, khususnya terkait pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Blora dan kegiatan koordinasi kewilayahan perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar biaya Pemerintah Kabupaten Blora;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
13. Peraturan Bupati Blora Nomor 41 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2020.

**Pasal I**

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 20) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 4 September 2020

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 58

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.**

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG  
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN  
BLORA TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR BIAYA PEGAWAI

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
<b>1</b>	<b>HONORARIUM PETUGAS LAINNYA PADA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN</b>		
1	Moderator	orang/jam	100.000
2	Pembawa acara/MC/protokol non PNS	orang/hari	200.000
3	Petugas kebersihan	orang/hari	100.000
4	Petugas keamanan	orang/hari	150.000
5	Petugas dokumentasi	orang/hari	150.000
6	Operator komputer	orang/jam	30.000
7	Petugas medis	orang/hari	300.000
8	Pengambil sumpah jabatan/sumpah janji	orang/kegiatan	400.000
9	Saksi pada kegiatan pelantikan	orang/kegiatan	250.000
10	Pembaca doa	orang/kegiatan	150.000
11	Rohaniawan	orang/kegiatan	300.000
12	Pelatih senam	orang/jam	200.000
13	Petugas pemutakhir dokumen produk hukum/naskah	orang/dokumen	50.000
14	Penterjemah bahasa asing	orang/jam	500.000
15	Pelatih petugas upacara bendera	orang/jam	150.000
16	Pelaksana pembantu upacara bendera	orang/jam	100.000
17	Pelatih gerak dan tari	orang/jam	250.000

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
<b>2</b>	<b>HONORARIUM PENYUSUNAN APBD</b>		
	<b>A. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)</b>		
	1 Ketua	orang/perda	5.000.000
	2 Wakil ketua	orang/perda	4.500.000
	3 Sekretaris	orang/perda	4.300.000
	4 Anggota	orang/perda	4.000.000
	<b>B. Pembantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (PTAPD)</b>		
	1 Ketua	orang/perda	2.500.000
	2 Sekretaris	orang/perda	2.200.000
	3 Anggota	orang/perda	2.000.000
	<b>C. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)</b>		
	1. Ketua	Orang/perda	1.000.000
	2. Sekretaris	Orang/perda	900.000
	3. Anggota	Orang/perda	600.000
<b>3</b>	<b>HONORARIUM PENYUSUNAN KUA/PPAS</b>		
	<b>A Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)</b>		
	1 Ketua	orang/nota kesepakatan	3.000.000
	2 Wakil ketua	orang/nota kesepakatan	2.500.000
	3 Sekretaris	orang/nota kesepakatan	2.300.000
	4 Anggota	orang/nota kesepakatan	2.000.000
	<b>B Staf teknis/Administrasi</b>	orang/nota kesepakatan	1.500.000
<b>4</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>		
	1 Pembina	orang/raperda	4.000.000
	2 Pengarah	orang/raperda	3.900.000

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
	3 Penanggung jawab	orang/raperda	3.800.000
	4 Ketua	orang/raperda	3.700.000
	5 Wakil ketua	orang/raperda	3.600.000
	6 Sekretaris	orang/raperda	3.500.000
	7 Anggota	orang/raperda	3.300.000
	8 Anggota (Staf teknis/administrasi)	orang/raperda	1.500.000
<b>5</b>	<b>HONORARIUM TIM ASISTENSI PEMBAHASAN PERDA</b>		
	1 Ketua	orang/raperda	2.500.000
	2 Wakil ketua	orang/raperda	2.300.000
	3 Sekretaris	orang/raperda	2.200.000
	4 Anggota	orang/raperda	2.000.000
	5 Anggota (Staf teknis/administrasi)	orang/raperda	1.000.000
<b>6</b>	<b>HONORARIUM KOORDINASI KEWILAYAHAN KABUPATEN BLORA</b>		
	1 Ketua	orang/bulan	6.000.000
	2 Wakil ketua	orang/bulan	5.000.000
	3 Sekretaris	orang/bulan	5.000.000
	4 Anggota	orang/bulan	5.000.000
<b>7</b>	<b>HONORARIUM TENAGA KONTRAK/TENAGA HARIAN LEPAS</b>		
	1 Pendidikan Pasca Sarjana (S-2)	orang/bulan	2.000.000
	2 Pendidikan Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV)	orang/bulan	1.650.000
	3 Pendidikan Diploma III (D-III)	orang/bulan	1.550.000
	4 Diploma I (D-I)/ Diploma II(D-II)	orang/bulan	1.500.000
	5 Pendidikan SMA/ sederajat	orang/bulan	1.450.000
	6 Pendidikan SMP atau sederajat	orang/bulan	1.400.000
	7 Pendidikan SMP/SD atau sederajat	orang/bulan	1.350.000
<b>8</b>	<b>HONORARIUM DAN PENUNJANG OPERASIONAL RT DAN RW DI KELURAHAN</b>	orang/tahun	1.200.000

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
<b>9</b>	<b>UANG LEMBUR</b>		
	<b>A. Pada Hari Kerja</b>		
	1 Golongan I/tenaga honorer	orang/jam	13.000
	2 Golongan II	orang/jam	17.000
	3 Golongan III	orang/jam	20.000
	4 Golongan IV	orang/jam	25.000
	<b>B. Pada Hari Libur</b>		
	1 Golongan I/tenaga honorer	orang/jam	26.000
	2 Golongan II	orang/jam	34.000
3 Golongan III	orang/jam	40.000	
4 Golongan IV	orang/jam	50.000	
<b>10</b>	<b>UANG MAKAN LEMBUR</b>	orang/kali	25.000
<b>11</b>	<b>HONORARIUM PETUGAS UJIAN BIDANG PENDIDIKAN</b>		
	1 Pengawas ujian	1 jam (45 menit)	50.000
	2 Koreksi ujian	lembar	4.000
	3 Pendamping diksus/seminar/ lokakarya	jam pelajaran	40.000
<b>12</b>	<b>HONORARIUM MENGAJAR. MENYUSUN MAKALAH. DAN MENGUJI</b>		
	1 Mengajar teori/praktek	orang/jam pelajaran	180.000
	2 <i>Team teaching</i>	1 jam - 45 menit	50.000
	3 Penyusun naskah/makalah	1 mata pelajaran	300.000
	4 Penyusun quesioner	1 mata pelajaran	220.000
	5 Tenaga pendamping pengajar	orang/hari	120.000
	6 Pembimbing pembuat resume materi	materi/peserta	50.000
	7 Pendamping diskusi	jam/materi	70.000
	8 Honorarium olah data dan evaluasi pengajar/Widya Iswara (WI)	orang/kegiatan	250.000



NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
9	Honorarium instruktur <i>out bond</i>	orang/jam	150.000
10	Honorarium tenaga pendamping <i>out bond</i>	orang/jam	125.000
11	Honorarium tenaga dokumentasi	orang Kali	150.000
12	Pengawas/supervisor	orang/hari	250.000
13	Menguji lisan/tertulis	orang/jam	50.000
14	Menyusun bahan ajar khusus (bahasa asing)	per kegiatan	600.000
15	Pembina dan pengasuh (binsuh) siswa dari Kepolisian, Satpol PP dan TNI	orang/hari	200.000
16	Instruktur bahasa asing	1 jam (45 menit)	150.000
<b>13</b>	<b>HONORARIUM DUTA WISATA</b>	orang/bulan	1.000.000
<b>14</b>	<b>HONORARIUM TIM PENANGANAN KASUS DI LEMBAGA PERADILAN (LITIGASI)</b>		
1	Pembuatan naskah gugatan/jawaban/replik/duplik/daftar alat bukti/kesimpulan	orang/naskah	750.000
2	Pembuatan memori banding/kontra memori banding/memori kasasi/kontra memori kasasi/memori PK/kontra memori PK	orang/naskah	1.000.000
3	Pelaksanaan sidang di PN/PTUN/PT/MA/KIP/Arbitase	orang/sidang perkara	500.000
<b>15</b>	<b>HONORARIUM PENYIDIKAN DAN PEMBERKASAN KASUS</b>	orang/kasus	2.500.000
<b>16</b>	<b>HONORARIUM KEGIATAN KELUARGA BERENCANA</b>		
1	Honorarium petugas pendataan KB	orang/Keluarga	1.300
2	Honorarium petugas pencabut implan	orang/kasus	150.000
3	Honorarium petugas pemasang implan	orang/kasus	250.000
4	Honorarium petugas pencatat KB	orang/hari	100.000
5	Honorarium petugas SKD/PPKBD	orang/hari	200.000
6	Honorarium konselor KB MOP/MOW/IIUD/implan	orang/hari	500.000
7	Honorarium petugas Sub PPKBD	orang/hari	50.000

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
<b>17</b>	<b>HONORARIUM PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN ALKON BAGI KELUARGA MISKIN</b>		
1	Kegagalan Pemakaian IUD	per kasus	420.000
2	Pemasangan IUD/pencabutan	per kasus	150.000
3	Anastesi pra pelayanan MOW	per kasus	100.000
4	Pelayanan KB MOW (dokter spesialis)	per kasus	250.000
5	Pelayanan KB MOW Petugas medis (asisten dokter)	per kasus	150.000
6	Petugas medis KB MOP	per kasus	500.000
7	Penghargaan untuk akseptor KB MOP	per kasus	1.000.000
8	Bantuan biaya laboratorium akseptor KB MOW	per kasus	200.000
<b>18</b>	<b>HONORARIUM PETUGAS KHITAN MASSAL DI LUAR PUSKESMAS/RUMAH SAKIT</b>	per kasus	250.000
<b>19</b>	<b>HONORARIUM KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN. BIMBINGAN TEKNIS DAN SEJENISNYA</b>		
1	Honorarium pengawas/supervisi	orang/hari	250.000
2	Honorarium petugas penilaian ujian peserta diklat	orang/sidang	250.000
3	Honorarium penyusun materi	per materi	300.000
<b>20</b>	<b>HONORARIUM PETUGAS PENGADAAN CPNS</b>		
1	Petugas verifikasi berkas pengadaan CPNS	orang/berkas	10.000
2	Pengawas ujian seleksi CPNS	orang/jam	75.000
<b>21</b>	<b>HONORARIUM PETUGAS UJIAN DIKLAT</b>	orang/hari	250.000
<b>22</b>	<b>HONORARIUM PETUGAS PEMERIKSAAN TES NARKOBA</b>	orang/hari	400.000
<b>23</b>	<b>HONORARIUM PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN KARENA KELANGKAAN PROFESI DI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS</b>		
1	Dokter spesialis non ASN	orang/bulan	10.000.000
2	Dokter umum/gigi non ASN pada Puskesmas dan Rumah Sakit	orang/bulan	4.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
	3 Apoteker non PNS	orang/bulan	2.500.000
<b>24</b>	<b>HONORARIUM TIM SABER PUNGLI</b>		
	1 Bupati	orang/bulan	5.000.000
	2 Kajari	orang/bulan	4.000.000
	3 Kapolres	orang/bulan	4.000.000
	4 Ketua DPRD	orang/bulan	4.000.000
	5 Ketua Pengadilan Negeri	orang/bulan	4.000.000
	6 Komandan Kodim	orang/bulan	4.000.000
	7 Komandan Batalyon	orang/bulan	3.000.000
	8 Penanggung jawab	orang/bulan	4.000.000
	9 Wakil penanggung jawab	orang/bulan	2.500.000
	10 Ketua pelaksana	orang/bulan	2.000.000
	11 Wakil ketua I	orang/bulan	1.800.000
	12 Wakil ketua II	orang/bulan	1.800.000
	13 Sekretaris	orang/bulan	1.500.000
	14 Kabid Data. Infrastruktur dan OPS	orang/bulan	1.000.000
	15 Kabid Data Log dan Adum	orang/bulan	1.000.000
	16 Kabid Keuangan	orang/bulan	1.000.000
	17 Ketua Pokja	orang/bulan	1.250.000
	18 Anggota Pokja	orang/bulan	750.000
<b>25</b>	<b>HONORARIUM STAF KHUSUS BUPATI</b>	orang/bulan	10.000.000
<b>26</b>	<b>HONORARIUM TIM FASILITASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH</b>		
	1 Pembina	orang/bulan	600.000
	2 Pengarah	orang/bulan	550.000
	3 Penanggung jawab	orang/bulan	500.000
	4 Ketua	orang/bulan	450.000
	5 Wakil Ketua	orang/bulan	400.000
	6 Sekretaris	orang/bulan	350.000

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
	7 Anggota	orang/bulan	300.000
<b>27</b>	<b>HONORARIUM ULP</b>		
	1 Kepala ULP	orang/bulan	2.500.000
	2 Sekretaris ULP	orang/bulan	2.000.000
	3 Staf sekretariat ULP	orang/bulan	1.000.000
<b>28</b>	<b>HONORARIUM TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)</b>		
	1 Pengarah	orang/bulan	800.000
	2 Ketua	orang/bulan	700.000
	3 Sekretaris	orang/bulan	600.000
	4 Bidang Administrasi Sistem Informasi. Bidang Registrasi dan Verifikasi/ Bidang Layanan Pengguna/Bidang Pelatihan dan Sosialisasi:		
	a. Koordinator	orang/bulan	250.000
	b. Anggota	orang/bulan	200.000
<b>29</b>	<b>HONORARIUM STAF/TENAGA AHLI FRAKSI DPRD</b>	orang/bulan	2.500.000
<b>30</b>	<b>HONORARIUM KELOMPOK KERJA ULP DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA OPD PAKET PEKERJAAN SAMPAI DENGAN 500 JUTA (KHUSUS UNTUK KEGIATAN PENGADAAN BARANG - JASA)</b>		
	1 Pejabat pengadaan		
	a. Pejabat pengadaan (100 juta - 200 juta)	orang/paket	300.000
	b. Pejabat pengadaan (50 juta - 100 juta)	orang/paket	250.000
	c. Pejabat pengadaan (sampai dengan 50 juta)	orang/paket	200.000
	2 Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan	orang/paket	200.000
	3 Panitia pengadaan pekerjaan konstruksi		
	a. ketua	orang/paket	500.000
	b. sekretaris	orang/paket	450.000
	c. anggota	orang/paket	350.000

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
4	Panitia pengadaan jasa konsultasi		
	a. ketua	orang/paket	600.000
	b. sekretaris	orang/paket	550.000
	c. anggota	orang/paket	400.000
5	Panitia pengadaan barang/ jasa lainnya		
	a. ketua	orang/paket	450.000
	b. sekretaris	orang/paket	400.000
	c. anggota	orang/paket	300.000
6	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
	a. ketua	orang/paket	200.000
	b. sekretaris	orang/paket	175.000
	c. anggota	orang/paket	150.000
7	Pengawas teknis lapangan	orang/paket	150.000
8	Asistensi perencanaan	orang/paket	125.000
9	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	orang/paket	500.000
10	Tim pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	orang/paket	250.000
11	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	orang/paket	400.000
<b>31</b>	<b>HONORARIUM KELOMPOK KERJA ULP DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA OPD PAKET PEKERJAAN 500 JUTA SAMPAI DENGAN 1 MILYAR</b>		
	1 Panitia pengadaan pekerjaan konstruksi		
	a. ketua	orang/paket	600.000
	b. sekretaris	orang/paket	550.000
	c. anggota	orang/paket	400.000
	2. Panitia pengadaan jasa konsultasi		
	a. ketua	orang/paket	700.000
	b. sekretaris	orang/paket	600.000
	c. anggota	orang/paket	450.000

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
	3. Panitia pengadaan barang/jasa lainnya		
	a. ketua	orang/paket	550.000
	b. sekretaris	orang/paket	500.000
	c. anggota	orang/paket	400.000
	4. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
	a. ketua	orang/paket	225.000
	b. sekretaris	orang/paket	200.000
	c. anggota	orang/paket	175.000
	5. Pengawas teknis lapangan	orang/paket	175.000
	6. Asistensi perencanaan	orang/paket	150.000
	7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	orang/paket	600.000
	8. Tim pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	orang/paket	300.000
	9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	orang/paket	500.000
<b>32</b>	<b>HONORARIUM KELOMPOK KERJA ULP DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA OPD PAKET PEKERJAAN 1 MILYAR SAMPAI DENGAN 10 MILYAR</b>		
	1 Panitia pengadaan pekerjaan konstruksi		
	a. ketua	orang/paket	700.000
	b. sekretaris	orang/paket	600.000
	c. anggota	orang/paket	450.000
	2 Panitia pengadaan jasa konsultansi		
	a. ketua	orang/paket	800.000
	b. sekretaris	orang/paket	700.000
	c. anggota	orang/paket	500.000
	3 Panitia pengadaan barang/ jasa lainnya		
	a. ketua	orang/paket	600.000
	b. sekretaris	orang/paket	550.000
	c. anggota	orang/paket	450.000

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
4	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
	a. ketua	orang/paket	275.000
	b. sekretaris	orang/paket	250.000
	c. anggota	orang/paket	225.000
5	Pengawas teknis lapangan	orang/paket	225.000
6	Asistensi perencanaan	orang/paket	200.000
7	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	orang/paket	700.000
8	Tim pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	orang/paket	350.000
9	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		600.000
<b>33</b>	<b>HONORARIUM KELOMPOK KERJA ULP DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA OPD PAKET PEKERJAAN 10 MILYAR SAMPAI DENGAN 50 MILYAR</b>		
1	Panitia pengadaan pekerjaan konstruksi		
	a. ketua	orang/paket	800.000
	b. sekretaris	orang/paket	700.000
	c. anggota	orang/paket	500.000
2	Panitia pengadaan jasa konsultansi		
	a. ketua	orang/paket	1.000.000
	b. sekretaris	orang/paket	900.000
	c. anggota	orang/paket	600.000
3	Panitia pengadaan barang/ jasa lainnya		
	a. ketua	orang/paket	700.000
	b. sekretaris	orang/paket	650.000
	c. anggota	orang/paket	550.000
4	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
	a. ketua	orang/paket	325.000
	b. sekretaris	orang/paket	300.000
	c. anggota	orang/paket	275.000

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
	5 Pengawas teknis lapangan	orang/paket	275.000
	6 Asistensi perencanaan	orang/paket	250.000
	7 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	orang/paket	800.000
	8 Tim pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	orang/paket	400.000
	9 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	orang/paket	700.000
<b>34</b>	<b>HONORARIUM KELOMPOK KERJA ULP DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA OPD PAKET PEKERJAAN 50 MILYAR SAMPAI DENGAN 100 MILYAR</b>		
	1 Panitia pengadaan pekerjaan konstruksi		
	a. ketua	orang/paket	1.000.000
	b. sekretaris	orang/paket	900.000
	c. anggota	orang/paket	600.000
	2 Panitia pengadaan jasa konsultansi		
	a. ketua	orang/paket	1.100.000
	b. sekretaris	orang/paket	1.000.000
	c. anggota	orang/paket	700.000
	3 Panitia pengadaan barang/ jasa lainnya		
	a. ketua	orang/paket	800.000
	b. sekretaris	orang/paket	750.000
	c. anggota	orang/paket	650.000
	4 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
	a. ketua	orang/paket	375.000
	b. sekretaris	orang/paket	350.000
	c. anggota	orang/paket	325.000
	5 Pengawas teknis lapangan	orang/paket	325.000
	6 Asistensi perencanaan	orang/paket	300.000
	7 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	orang/paket	1.000.000
	8 Tim pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	orang/paket	500.000



NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
	9 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	orang/paket	800.000
<b>35</b>	<b>HONORARIUM KELOMPOK KERJA ULP DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA OPD PAKET PEKERJAAN DIATAS 100 MILYAR</b>		
	1 Panitia pengadaan pekerjaan konstruksi		
	a. ketua	orang/paket	1.200.000
	b. sekretaris	orang/paket	1.000.000
	c. anggota	orang/paket	700.000
	2 Panitia pengadaan jasa konsultasi		
	a. ketua	orang/paket	1.300.000
	b. sekretaris	orang/paket	1.100.000
	c. anggota	orang/paket	800.000
	3 Panitia pengadaan barang/ jasa lainnya		
	a. ketua	orang/paket	1.000.000
	b. sekretaris	orang/paket	900.000
	c. anggota	orang/paket	700.000
	4 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
	a. ketua	orang/paket	475.000
	b. sekretaris	orang/paket	425.000
	c. anggota	orang/paket	400.000
	5 Pengawas teknis lapangan	orang/paket	400.000
	6 Asistensi perencanaan	orang/paket	350.000
	7 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	orang/paket	1.200.000
	8 Tim pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	orang/paket	600.000
	9 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	orang/paket	1.000.000
<b>36</b>	<b>HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG DAERAH PADA OPD DENGAN ANGGARAN YANG DIKELOLA SAMPAI DENGAN 2 MILYAR</b>		
	1 Bendahara pengeluaran	orang/bulan	350.000

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
	2 Bendahara pengeluaran pembantu	orang/bulan	300.000
	3 Pejabat Penatausaha Penggunaan Barang (pengurus barang dan penyimpan barang)	orang/bulan	150.000
	4 Pembantu Pejabat Penatausaha Penggunaan Barang	orang/bulan	130.000
	5 Bendahara penerimaan	orang/bulan	200.000
<b>37</b>	<b>HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG DAERAH PADA OPD DENGAN ANGGARAN YANG DIKELOLA 2 MILYAR SAMPAI DENGAN 5 MILYAR</b>		
	1 Bendahara pengeluaran	orang/bulan	450.000
	2 Bendahara pengeluaran pembantu	orang/bulan	400.000
	3 Pejabat Penatausaha Penggunaan Barang (pengurus barang dan penyimpan barang)	orang/bulan	200.000
	4 Pembantu Pejabat Penatausaha Penggunaan Barang	orang/bulan	150.000
	5 Bendahara penerimaan	orang/bulan	250.000
<b>38</b>	<b>HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG DAERAH PADA OPD DENGAN ANGGARAN YANG DIKELOLA 5 MILYAR SAMPAI DENGAN 10 MILYAR</b>		
	1 Bendahara pengeluaran	orang/bulan	600.000
	2 Bendahara pengeluaran pembantu	orang/bulan	500.000
	3 Pejabat Penatausaha Penggunaan Barang (pengurus barang dan penyimpan barang)	orang/bulan	300.000
	4 Pembantu Pejabat Penatausaha Penggunaan Barang	orang/bulan	250.000
	5 Bendahara penerimaan	orang/bulan	350.000
<b>39</b>	<b>HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG DAERAH PADA OPD DENGAN ANGGARAN YANG DIKELOLA 10 MILYAR SAMPAI DENGAN 50 MILYAR</b>		
	1 Bendahara pengeluaran	orang/bulan	800.000
	2 Bendahara pengeluaran pembantu	orang/bulan	600.000
	3 Pejabat Penatausaha Penggunaan Barang (pengurus barang dan penyimpan barang)	orang/bulan	350.000

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
	4 Pembantu Pejabat Penatausaha Penggunaan Barang	orang/bulan	300.000
	5 Bendahara penerimaan	orang/bulan	400.000
<b>40</b>	<b>HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG DAERAH PADA OPD DENGAN ANGGARAN YANG DIKELOLA 50 MILYAR SAMPAI DENGAN 100 MILYAR</b>		
	1 Bendahara pengeluaran	orang/bulan	900.000
	2 Bendahara pengeluaran pembantu	orang/bulan	700.000
	3 Pejabat Penatausaha Penggunaan Barang (pengurus barang dan penyimpan barang)	orang/bulan	400.000
	4 Pembantu Pejabat Penatausaha Penggunaan Barang	orang/bulan	350.000
	5 Bendahara penerimaan	orang/bulan	450.000
<b>41</b>	<b>HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG DAERAH PADA OPD DENGAN ANGGARAN YANG DIKELOLA LEBIH DARI 100 MILYAR</b>		
	1 Bendahara pengeluaran	orang/bulan	1.200.000
	2 Bendahara pengeluaran pembantu	orang/bulan	900.000
	3 Pejabat Penatausaha Penggunaan Barang (pengurus barang dan penyimpan barang)	orang/bulan	450.000
	4 Pembantu Pejabat Penatausaha Penggunaan Barang	orang/bulan	400.000
	5 Bendahara penerimaan	orang/bulan	500.000
<b>42</b>	<b>PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN - KPU</b>		
	1 Ketua	orang/bulan	1.400.000
	2 Anggota	orang/bulan	1.250.000
<b>43</b>	<b>SEKRETARIAT PPK - KPU</b>		
	1 Sekretaris	orang/bulan	600.000
	2 Staff Teknis	orang/bulan	500.000
	3 Staff KUL	orang/bulan	500.000
<b>44</b>	<b>PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) - KPU</b>		
	1 Ketua	orang/bulan	500.000

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
	2 Anggota	orang/bulan	400.000
<b>45</b>	<b>SEKRETARIAT PPS - KPU</b>		
	1 Sekretaris	orang/bulan	300.000
	2 Staff Teknis	orang/bulan	250.000
	3 Staff KUL	orang/bulan	250.000
46	<b>KPPS</b>		
	1 Ketua	orang/kegiatan	500.000
	2 Anggota	orang/kegiatan	400.000
	3 Linmas	orang/kegiatan	200.000
<b>47</b>	<b>Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP)</b>	orang/bulan	400.000
<b>48</b>	<b>KELOMPOK KERJA KPU KABUPATEN</b>		
	1 Pengarah	orang/bulan	1.000.000
	2 Penanggungjawab	orang/bulan	800.000
	3 Ketua	orang/bulan	700.000
	4 Sekretaris	orang/bulan	600.000
	5 Anggota	orang/bulan	500.000
<b>49</b>	<b>KELOMPOK KERJA PPK - KPU</b>		
	1 Penanggung jawab	orang/bulan	350.000
	2 Ketua	orang/bulan	300.000
	3 Sekretaris	orang/bulan	250.000
	4 Anggota	orang/bulan	200.000
<b>50</b>	<b>OPERATOR SIDALIH - KPU</b>	orang/bulan	400.000
<b>51</b>	<b>PETUGAS ENTRY DATA PEMILIH- KPU</b>	orang/bulan	250.000
<b>52</b>	<b>OPERATOR SITUNG - KPU</b>	orang/bulan	500.000
<b>53</b>	<b>HONOR ROHANIWAN - KPU</b>	orang/kali	300.000
<b>54</b>	<b>TENAGA TEKNIS PENDUKUNG DI KPU</b>	orang/bulan	1.800.000
<b>55</b>	<b>PANITIA PENGAWAS KECAMATAN - KPU</b>		
	1 Ketua	orang/bulan	2.200.000
	2 Anggota	orang/bulan	1.900.000

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
56	<b>SEKRETARIAT PANWASCAM</b>		
	1 Kepala Sekretariat	orang/bulan	1.550.000
	2 Pelaksana PNS	orang/bulan	900.000
	3 Staf Non PNS	orang/bulan	1.500.000
	4 Staf Pendukung	orang/bulan	1.000.000
57	<b>PENGAWAS PEMILU DESA (PPD) - PANITIA PENGAWAS PEMILU DESA</b>	orang/bulan	1.100.000
58	<b>PEGAWAS TPS</b>	orang/bulan	650.000
59	<b>KELOMPOK KERJA BAWASLU KABUPATEN</b>		
	1 Pengarah/Penasehat	orang/bulan	1.000.000
	2 Penanggungjawab/Pembina	orang/bulan	800.000
	3 Ketua/Koordinator	orang/bulan	700.000
	4 Sekretaris	orang/bulan	600.000
	5 Anggota	orang/bulan	500.000
60	<b>KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PADA PEMILIHAN TINGKAT KECAMATAN</b>		
	1 Penanggung Jawab	orang/bulan	350.000
	2 Ketua	orang/bulan	300.000
	3 Sekretaris	orang/bulan	250.000
	4 Anggota	orang/bulan	200.000
61	<b>KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAK-AN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)</b>		
	1 Pengarah	orang/bulan	1.500.000
	2 Penanggung Jawab	orang/bulan	1.350.000
	3 Ketua	orang/bulan	1.100.000
	4 Anggota	orang/bulan	800.000
62	<b>SAKSI AHLI MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA</b>	orang/kali	1.800.000

**KETERANGAN:**

1. Pemberian Honorarium Tim/Panitia Pelaksana dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim/Panitia Pelaksana harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati. kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Honorarium Tim/Panitia Pelaksana yang dibayarkan berdasarkan jumlah sidang/rapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali sidang/rapat dalam sebulan untuk masing-masing kegiatan atau sub kegiatan;
  - c. Honorarium Tim/Panitia diberikan kepada anggota Tim/Panitia yang terlibat secara langsung dalam kegiatan yang bersangkutan;
2. Pelaksanaan pemberian uang lembur ditetapkan sebagai berikut :
    - a. kerja lembur dilaksanakan oleh PNS dan/atau Tenaga Honorer untuk menyelesaikan tugas kedinasan di luar Jam Kerja yang bersifat mendesak atau memenuhi ketentuan batas waktu/tenggat waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. uang lembur dan/atau makan lembur dibayarkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati;
    - c. uang lembur diberikan kepada PNS dan/atau Tenaga Honorer yang melakukan kerja lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh;
    - d. pembayaran lembur dihitung berdasarkan jumlah jam yang digunakan untuk lembur dalam 1 (satu) bulan yang dibayarkan pada awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan berkenaan;
    - e. makan lembur dapat diberikan kepada PNS dan/atau Tenaga Honorer yang melaksanakan kerja lembur tiap-tiap kali paling singkat selama 2 (dua) jam berturut-turut dalam 1 (satu) hari. Dalam hal kerja lembur dilaksanakan secara berturut-turut selama 8 (delapan) jam atau lebih. makan lembur diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
    - f. makan lembur diberikan dalam bentuk uang tunai atau natura/barang dengan ketentuan sebagai berikut:
      - 1) uang tunai, apabila dianggarkan dalam rekening belanja pegawai pada obyek belanja uang lembur; atau
      - 2) natura/barang, apabila dianggarkan dalam rekening belanja makanan dan minuman kegiatan.
3. Honorarium Tim Pengkaji Bantuan Sosial/Hibah/Bantuan Keuangan diberikan sesuai dengan jumlah proposal yang disetujui dan tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
  4. Honorarium yang diberikan kepada non PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh PNS sesuai dengan keahlian dan fungsinya. berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Apabila melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya. besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapannya. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran/premi jaminan sosial. maka atas honorarium dapat ditambahkan iuran/premi jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Honorarium kegiatan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dalam Workshop/Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis dan sejenisnya yang dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah dengan peserta paling sedikit 50 (lima puluh) orang dan sepanjang dihadiri lintas Perangkat Daerah/ instansi/masyarakat.
6. Honorarium Rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan sebagai rohaniwan oleh pejabat yang berwenang pada saat pengambilan sumpah jabatan.
7. Honorarium Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan jumlah dana anggaran yang dikelola atau yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Honorarium Pengelola Barang Daerah pada Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan jumlah nilai aset yang dikelola atau menjadi tanggung jawabnya.
9. Honorarium penceramah agama dari dalam daerah dan luar daerah sudah termasuk biaya perjalanan dan akomodasi.
10. Keanggotaan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan:
  - a. berstatus sebagai PNS yang memenuhi kualifikasi pendidikan/keahlian sesuai dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah; dan/atau
  - b. anggota/tokoh masyarakat yang memiliki keterampilan/keahlian sesuai dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah.
11. Pembayaran honorarium kepada PNS/CPNS yang berkedudukan sebagai Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai.
12. Pemberian honorarium kepada Tenaga Kontrak/Tenaga Harian Lepas yang diangkat oleh Kepala Perangkat Daerah diberikan berdasarkan lamanya kontrak.

BUPATI BLORA.

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

